



POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

SURAT - EDARAN Nomor : 8155/PL4.7.1/KP/2017

TENTANG

PELAPORAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2017 DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2018

Yth. **Pegawai**
di lingkungan Politeknik Negeri Semarang

Berkenaan akan berakhirnya tahun 2017, diwajibkan bagi setiap PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan), Dosen Tetap Non PNS, dan Tendik Tenaga Kontrak di Politeknik Negeri Semarang untuk segera menyampaikan laporan capaian SKP Tahun 2017 dan membuat SKP Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan capaian SKP Tahun 2017 (diluar unsur perilaku) yang dibuat harus sudah diverifikasi, diotorisasi oleh atasan (penilai dan atasan penilai) dan diserahkan ke Subbag. Kepegawaian **paling lambat tanggal 15 Januari 2018**;
2. Pembuatan SKP Tahun 2018, berpedoman pada Peraturan Pemerintah R.I Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 46 Tahun 2011;
3. Penyampaian Laporan capaian SKP ke Subbag. Kepegawaian secara kolektif oleh atasan langsung dengan daftar nama pegawai yang dinilai sebagai bukti/tanda terima telah menyampaikan laporan capaian SKP Tahun 2017 dan SKP Tahun 2018.
4. **Bagi Tenaga Kependidikan** agar memperhatikan ketentuan khusus sebagai berikut :
 - a. menyampaikan capaian SKP Semester Genap 2017, (bulan Juli sampai dengan Desember 2017), sebagai syarat pembayaran tunjangan kinerja Gasal Tahun 2018;
 - b. menyampaikan Capaian SKP Tahunan Tahun 2017 (bulan Januari sampai dengan Desember 2017), sebagai evaluasi/penilaian kinerja, dan perilaku selama setahun;
 - c. menyampaikan SKP Tahunan Tahun 2018 (bulan Januari sampai dengan Desember 2018) yang merupakan rencana kerja Tahun 2018;
 - d. bagi yang menduduki Jabatan Fungsional, uraian kegiatan tugas jabatan dalam SKP diharapkan memuat 80% butir-butir kegiatan yang diatur dalam Permenpan dan RB dan PerkaBKN **masing-masing** tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
5. Pengumpulan SKP bagi tenaga kependidikan di **Sdri. Diyah Puspitorini** dan tenaga pendidik (dosen) di **Sdr. Risgiarini** pada Subbag. Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang.
6. Bagi Pegawai yang tidak menyampaikan kelengkapan berkas laporan capaian SKP Tahun 2017 dan SKP Tahun 2018 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, wajib bagi atasan langsungnya untuk mengingatkan atau melakukan pemeriksaan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Direktur,

SUPRIYADI, M.T

MP 195909061987031002

TEMBUSAN YTH :

1. Para Wakil Direktur Polines
2. Para Ketua Jurusan Polines
3. Para Ketua Unit Polines